



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
NOMOR : 085.A/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IV/2020**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum menyatakan bahwa PPID diangkat oleh Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten / Kota.

6. Peraturan...

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 357/TIK.01-SD/06/SJ/IV/2020 perihal Optimalisasi Pengelolaan e-PPID Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, tanggal 06 April 2020;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 085/BA/3673/IV/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG.

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang;

KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Serang
pada tanggal 07 April 2020

Ketua,

ttd

Ade Jahran

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
Kasub Bag Hukum




LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
NOMOR : 085.A/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IV/2020
TANGGAL : 07 APRIL 2020

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG



Ketua,
ttd
Ade Jahran



Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
Kasub Bag Hukum

Encep Supriadi

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
 NOMOR : 085.A/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IV/2020
 TANGGAL : 07 APRIL 2020

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

NO.	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Pembina PPID	a. Memutuskan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik b. Menetapkan pengklasifikasian informasi c. Menetapkan peraturan terkait standar prosedur oprasional layanan informasi publik d. Menunjuk Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi
2.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	a. Memberikan pertimbangan kepada Pembina PPID terkait pelayanan informasi b. Memberikan pertimbangan kepada Pembina PPID terkait pengklasifikasian informasi c. Memberikan pertimbangan mengenai Standar prosedur oprasional layanan informasi publik d. Memberikan pertimbangan terhadap pelayanan informasi
3.	Atasan PPID	a. Bertanggungjawab kepada Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi b. Menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi d. Sebagai perwakilan badan publik dalam sengketa informasi publik
4.	PPID	a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi Publik di lingkungan KPU Kota Serang b. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit di lingkungan KPU Kota serang c. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretarist Jendral KPU, Sekretaris Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota

		<ul style="list-style-type: none"> d. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan, (Pasal 18 PKPU Nomor 1 Tahun 2015) e. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama subbag hukum f. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit <p>Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses masyarakat</p>
5.	Tim Penghubung Penyedia Informasi Dan Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik b. Mengumpulkan, mengolah data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing bagian dan subbagian c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik
6	Desk Pelayanan informasi Dan Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan informasi dan dokumentasi pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota b. Melayani permohonan informasi publik yang diajukan secara tertulis dan tidak tertulis c. Melakukan registrasi terhadap permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi

Ketua,
ttd
Ade Jahran

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
Kasub Bag Hukum



Encep Supriadi